



PUTUSAN

Nomor : PUT/21- K/PM.I- 01/AD/ VI/20 10

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AZWAR ANAS
Pangkat / NRP : Prada/31040490711083
Jabatan : Ta Kibant Yonif 112/DJ
Kesatuan : Yonif 112/DJ
Tempat, tanggal lahir : Sigli 16 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar

Terdakwa tidak di tahan

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor BP-84- A-53/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera nomor: kep/18 /Pera/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor :Dak/47/04.OA /AD/IV/2010. tanggal 5 April 2010.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor :TAP/109-K/PMI-01/AD/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/99- K/PMI-01/AD/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor:DAK/47/04.OA/AD/IV/2010 tanggal 10 April 2010.
2. Keterangan Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ,atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya,atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum Kedarluarsa “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana pokok : Penjara selama 1 tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
Cq. TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonnif 112/DJ Nomor:SK/132/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang keterangan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya (desersi) An.Pratu Azwar Anas NRP.31040490711083 Jabatan Ta Yonif 112/DJ.
- 2 (dua) lembar petikan Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor:PUT/225- K/PM I- 01/AD/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2008 A.n.Pratu Azwar Anas NRP.31040490711083 jabatan Ta Yonif 112/DJ.
- 1 (satu) akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum Tetap dari Pengadilan Militer I- 01 Nomor AMKH/225- K/PM I- 01/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009.

Masing masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidak- tidaknya dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2009 sampai bulan Desember tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Mayonif 112/DJ , atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, " apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa ". dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Yonif 112/DJ dengan jabatan Ta Kibant Yonif 112/DJ kesatuan Yonif 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai anggota TNI atau belum dipecat.

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan saat perkara ini mulai disidik dan hingga sekarang belum kembali kekesatuan.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun telpon.

5. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan desersi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 24 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008 sudah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor:PUT/225- K/PMI-01/AD/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan pada bulan Juli 2008.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 saat perkara ini mulai disidik atau selama lebih kurang 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari (tiga puluh) hari dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan Darurat Perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pasal : 87 (1) ke-jo ayat (2) KUHPM.Jo
Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang:
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah deregister dengan Nomor:71/K/PM I- 01/AD/VI/2010, tanggal 23-06-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktuselama 6 bulan lebih .
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor; B/ 205 / VII / 2010 tanggal 20 Juli 2010, yang ke dua dengan Surat Nomer: B/482/IX/2010, tanggal 30 September 2010, yang ke tiga dengan Surat Nomor: B/779/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.
 4. Bahwa menurut surat Danyonif 112/DJ Nomor: B/ 531 /XII /2010, tanggal 13 Desember 2010, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang tanggal 13 Desember 2010 belum kembali ke Kesatuan.
 5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
 6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
 7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi- I : Nama lengkap :Haris Iskandar ,Pangkat / NRP :Sertu/2104008940483. Jabatan : Baton SMS Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/DJ, Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat, tanggal lahir : Koto, 3 Maret 1983. Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 hubungan hanya sebatas antara Bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga / Famili .
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 112/DJ sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan Yonif 112/DJ.
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa minta ijin untuk foto kopi surat diluar Kesatuan kepada Lettu Agus Proyo Pujo Sumedi, ternyata pada saat apel siang tidak kembali kekesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telephone.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garnisun Banda Aceh tidak berhasil diketemukan.

Saksi- II : Nama Lengkap : Munandar Pangkat/NRP: Serda / 2105003720985, Jabatan: Bamin Kompi Bantuan ,Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh 9 September 1985 Jenis Kelamin: Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 112/DJ Japakeh aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 hubungan hanya sebatas antara Bawahan dan Atasan tetapi tidak ada hubungan keluarga / Famili .
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 112/DJ sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 dan sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan Yonif 112/DJ.
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wib. Terdakwa minta ijin untuk foto kopi surat diluar Kesatuan kepada Lettu Agus Proyo Pujo Sumedi, ternyata pada saat apel siang tidak kembali kekesatuan.
4. Bahwa Terdakwa pada ijin keluar untuk foto kopy berpakaian dinas loreng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik melalui surat maupun via telephone.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Garnisun Banda Aceh tidak berhasil diketemukan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena Terdakwa melarikan diri sehingga tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonnif 112/DJ Nomor:SK/132/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang keterangan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya (desersi) An.Pratu Azwar Anas NRP.31040490711083 Jabatan Ta Yonif 112/DJ.

- 2 (dua) lembar petikan Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor:PUT/225- K/PM I- 01/AD/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2008 A.n.Pratu Azwar Anas NRP.31040490711083 jabatan Ta Yonif 112/DJ.

- 1 (satu) akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum Tetap dari Pengadilan Militer I- 01 Nomor AMKH/225- K/PM I- 01/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan ,dan bukti- bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif 112/DJ dengan jabatan Ta Kibant Yonif 112/DJ kesatuan Yonif 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai anggota TNI atau belum dipecat.

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan saat perkara ini mulai disidik dan hingga sekarang belum kembali kekesatuan.

Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa minta ijin kepada Dantonnya untuk foto Kopy diluar markas Kesatuan namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan dan dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melakukan pencarian wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun telpon.

6. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan desersi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 24 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008 sudah diputuskan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/225- K/PMI-01/AD/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan pada bulan Juli 2008.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Desember 2010 atau selama 417 hari hari secara berturut-turut atau lebih lama dari (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke 1 : "Militer "
- Unsur ke 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa ijin "
- Unsur ke 3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke 5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluwarsa "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif 112/DJ dengan jabatan Ta Kibant Yonif 112/DJ kesatuan Yonif 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai anggota TNI atau belum dipecat.

2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Skep/18/pera/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Azwar Anas Prada NRP 31040490711083, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja , sehingga cukup jika hanya sakah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di Mayonif 112/DJ kalau meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan sekarang pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.

Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa minta ijin kepada Dantonnya untuk foto Kopy diluar markas Kesatuan namun Terdakwa tidak kembali kekesatuan dan dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kekesatuan baik melalui surat maupun telpon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan sekarang saat Perkara ini disidangkan tanggal 13 Desember 2010 atau selama 417 hari.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer secara umum diketahui NKRI tidak dalam keadaan perang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan sekarang saat Perkara ini disidangkan tanggal 13 Desember 2010 atau selama 417 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum 417 hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Unsur ke 5 : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa "

Bahwa yang dimaksud disini adalah petindak melakukan tindak desersi kembali (mengulangnya lagi) atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin padahal Petindak mengetahui bahwa tindakan desersi yang pertama yang dilakukannya yang diputus oleh Pengadilan dan telah dijalani pidananya belum lewat lima tahun.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa minta ijin kepada Dantonnya untuk foto Kopy diluar markas Kesatuan namun Terdakwa tidak kembali Kesatuan dan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Negara dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya kekesatuan baik melalui surat maupun telpon.

4. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan desersi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 24 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Juli 2008 sudah diputuskan oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor:PUT/225- K/PMI- 01/AD/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan pada bulan Juli 2008.

5. Bahwa benar jangka waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari 30 hari yang terdakwa lakukan dalam perkara ini belum lewat lima tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan Pengadilan Militer I- 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banda Aceh, Nomor: PUT/225- K/PMI- 01/AD/XI/2008 tanggal 13
putusan.mahkamahagung.go.id
Nopember 2008.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa " Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM. Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinastasi dalam TNI AD

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinastasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di Yonif 112/DJ

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonnif 112/DJ Nomor:SK/132/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang keterangan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya (desersi) An.Pratu Azwar Anas NRP.31040490711083 Jabatan Ta Yonif 112/DJ.
- 2(dua) lembar petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor:PUT/225- K/PM I-01/AD/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2008 A.n.Pratu Azwar Anas NRP.31040490711083 jabatan Ta Yonif 112/DJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1(satu) akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer I- 01 Nomor AMKH/225- K/PM I- 01/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM pasal 26 KUHPM, Pasal 124,143 UU No.31 Thn 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : AZWAR ANAS, Prada NRP 31040490711083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan,
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonnif 112/DJ Nomor:SK/132/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang keterangan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya (desersi) An.Pratu Azwar Anas NRP.31040490711083 Jabatan Ta Yonif 112/DJ.

- 2 (dua) lembar petikan Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor:PUT/225- K/PM I- 01/AD/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2008 A.n.Pratu Azwar Anas NRP.31040490711083 jabatan Ta Yonif 112/DJ.

- 1 (satu) akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum Tetap dari Pengadilan Militer I- 01 Nomor AMKH/225- K/PM I- 01/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009.

Masing- masing dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebanyak Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H.Mayor Chk NRP. 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Mirtusin, S.H., Mayor Sus NRP. 520881 masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Yusdiarto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086530168 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presidensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mirtusin, S.H.,M.H

Mayor Chk NRP 556536
Mayor Sus NRP 520881.

Panitera

Agus Handaka,S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)